

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak asasi manusia (HAM) sering dihubungkan dengan kepolisian. Hal tersebut tidak terlepas dari kerja polisi yang sehari-hari bersinggungan dengan HAM. Pada beberapa tahun belakangan ini institusi kepolisian mendapatkan sorotan, terutama mengenai kerja tugasnya dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai penegak hukum dan pengayom masyarakat.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya polisi dapat mengacu kepada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Dalam negara demokratis dimanapun di muka bumi ini penegakan hukum seharusnya dilakukan oleh polisi dan tidak dipengaruhi oleh unsur-unsur lain, sehingga tidak terjadi tumpang tindih sebagaimana pengalaman pada orde baru dimana fungsi penegakan hukum telah dilaksanakan oleh berbagai institusi.

Penegakan hukum yang telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada, dalam praktiknya dirasakan tidak memenuhi tuntutan keadilan masyarakat sehingga menimbulkan berbagai reaksi yang kurang apresiatif. Oleh karenanya berbagai upaya penegakan hukum yang diantaranya dilakukan oleh Polri telah dihadapkan pada dilemma yang menempatkannya pada posisi yang serba salah, padahal begitu besar harapan

Dalam rangka memberikan panduan dan pedoman terhadap kinerja para anggotanya, pada 22 Juni 2009 Kapolri Bambang Hendarso Danuri menerbitkan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keputusan ini merupakan langkah maju dari kepolisian dalam upaya kemajuan, perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia. Sebelumnya, Polri telah menjalin MoU dengan Komnas HAM RI dalam upaya penegakan HAM.¹ Polri juga telah berusaha merubah citranya yang selama ini bercorak militer dengan konsep perpolisian masyarakat (Polmas). Masyarakat wajib mengetahui peraturan ini untuk mengontrol dan memastikan polisi tidak melanggar HAM.

Secara mendasar peraturan yang terdiri dari 64 pasal ini dibuat agar seluruh jajaran Polri dapat menghormati, melindungi, dan menegakkan HAM dalam menjalankan tugas dan fungsinya (huruf c. Menimbang). Dalam pasal 2 disebutkan, maksud dari peraturan ini adalah: (a) Sebagai pedoman dasar implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam setiap penyelenggaraan tugas Polri, dan (b) menjelaskan prinsip dasar HAM agar

¹ LBH Makassar, "*Menanti Polri Berbaju HAM*," dalam <http://www.lbh-makassar.org/?p=1861> diakses pada 29 Maret 2012

Inti dalam peraturan ini adalah panduan agar polisi menerapkan prinsip dan standar HAM dalam tugasnya. Apa saja prinsip dan standar HAM tersebut? Dalam pasal 3 disebutkan ada 12 prinsip HAM, yakni:³

- ² Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 8 Tahun 2009, Tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara RI
- ³ Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, (Bandung: Focus Media, 2010), 187-18.

1. Hak memperoleh keadilan
2. Hak atas kebebasan pribadi
3. Hak atas rasa aman
4. Hak bebas dari penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penghilangan secara paksa
5. Hak khusus perempuan
6. Hak khusus anak
7. Hak khusus masyarakat adat
8. Hak khusus kelompok minoritas, seperti etnis, agama, penyandang cacat, orientasi seksual.

Sebagai aparaturnegara yang bertugas untuk melindungi setiap warga negara sesuai dengan perundang-undangan, maka setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas atau dalam kehidupan sehari-hari wajib untuk menerapkan perlindungan dan penghargaan HAM sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 8 Tahun 2009 sekurang-kurangnya sebagai berikut: (a) menghormati martabat dan hak setiap orang, (b) bertindak secara adil dan tidak diskriminatif, (c) berperilaku sopan, (d)

menghormati norma agama, etika, dan susila; dan (e) menghargai budaya lokal sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan HAM.⁵

Berdasarkan data-data yang telah peneliti kumpulkan, terdapat beberapa kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh polisi, yaitu sebagai berikut:

- ⁷ <http://www.komnasham.go.id/data-pengaduan/584-komnas-ham-polri-terbanyak-diadukan-masyarakat>, Diakses pada 03 Maret 2012
- ⁸ <http://klinikhukumindonesia.blogspot.com/2012/04/polisi-aktor-kekerasan-dalam-penegakan.html>, Diakses pada 07 April 2012

Banyaknya pelanggaran HAM sebagaimana digambarkan di atas, nampaknya juga terjadi di Polres Sampang. Salah satu tindakan kepolisian yang diduga mengandung pelanggaran HAM ketika menangani salah satu terdakwa kasus pengedaran dan pengguna narkoba. Menurut tersangka, polisi memaksa bahkan menjambak rambutnya dan mengancam ketika meminta kesaksian.

Dalam berbagai kasus yang ditangani oleh kepolisian mengandung pelanggaran HAM pihak kepolisian dalam penjelasan dan klarifikasi selalu

1. Firman Allah dalam Surah al-Baqarah Ayat 185:¹³

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ
نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

¹⁴ *Ibid.*, 108

Maqāṣid al-syari'ah merupakan konsepsi hukum fiqh yang dibentuk oleh kalangan fuqaha' untuk menjelaskan berbagai permasalahan umat yang secara eksplisit tidak dijelaskan di dalam al-Qur'an dan sunnah namun secara prinsip ada penjelasan-penjelasan dalam al-Qur'an dan sunnah yang membicarakan hal tersebut, salah satu contoh adalah mengenai konsep HAM. Islam sebagai agama universal diyakini mengandung prinsip-prinsip hak asasi, walaupun hak asasi tidak diberi nama HAM. Menurut al-Jabiri sebagaimana dikutip oleh Adang Jumbuh konsep HAM merupakan wilayah yang belum terpikirkan pada masa awal kelahiran Islam.¹⁵

Al-Syatibi mengatakan, bahwa: “Pembebanan hukum oleh syari’ah bermuara kepada sasaran terpeliharanya tujuan-tujuan Syari’ah. Adapun tujuan-tujuan syari’ah ini tidak melebihi tiga macam, yaitu: *ḍarūriyyah*, *Hājiyyah al-syari’ah*, dan *tahsiniyyah*.¹⁶

1. *Darūriyyah*: Sesuatu yang harus dalam kehidupan demi tegaknya kehidupan, apabila tidak ada atau tidak terwujud, maka tidak dapat

¹⁵ Adang Jumbuh Salikin, *Reformasi Syari'ah dan HAM Dalam Islam Bacaan Kritis Terhadap Pemikiran An-Na'im*, (Yogyakarta: Gama Media, 2004), 164

¹⁶ Asmawi, HAM dan *Maqasid Syari'ah*, (Jakarta: Ilmiah Publishers, 2002), 5

keseluruhan.¹⁷

- terhadap *Ḍarūriyyah*.¹⁸

perlindungan atau penghormatan harta kekayaan.²⁰

²⁰ *Ibid.*, 5

Dari deskripsi permasalahan di atas maka perlu adanya kajian yang mendalam sehingga didapatkan pemahaman hukum yang lebih jelas. Berkaitan dengan hal tersebut maka penulis berusaha untuk mencermati hal tersebut dengan melakukan penelitian dengan judul Pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi standar dan prinsip HAM dalam Penyelenggaraan tugas kepolisian Negara RI di Polres Sampang dalam perspektif *maqāsid al-syari'ah*.

Dari latar belakang tersebut di atas, terdapat beberapa masalah yang dapat peneliti identifikasi untuk dijadikan objek penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 8 Tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar HAM dalam penyelenggaraan tugas kepolisian
2. Bagaimana motif pelanggaran HAM yang dilakukan oleh polisi menurut Peraturan Kepala Kepolisian RI No.8 tahun 2009
3. Bagaimana implementasi peraturan kepolisian di Sampang

- ### C. Batasan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan peraturan kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2009 tentang prinsip dan standar HAM
2. Bagaimana Peraturan kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2009 tentang prinsip dan standar HAM ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syari'ah*
3. Bagaimana Prinsip dan standar HAM dalam menyelesaikan tugas kepolisian di Polres Sampang dalam perspektif *maqāṣid al-syari'ah*

Dari berbagai latar belakang, identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dijawab dalam proses penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 8 Tahun 2009 tentang prinsip dan standar HAM dalam penyelenggaraan tugas kepolisian di Polres Sampang?

- ## E. Kajian Pustaka

Penelitian yang berjudul: “Sanksi Tindak Pidana Pedhopilia Dalam Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam Perspektif *maqāṣid al-syari’ah* .”²¹ Salah satunya ialah penelitian yang dilakukan oleh Choiriyah, jurusan siyasah jinayah. Fakultas syariah IAIN sunan ampel. Penelitian ini mengkaji tentang: 1) Bagaimanakah sanksi pidana pedhopilia dalam pasal 82 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan 2) Bagaimanakah tinjauan *Maqāṣid al-syari’ah* terhadap sanksi pidana pedhopilia dalam pasal 82 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Antara penelitian tersebut di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan terdapat sedikit kesamaan, yaitu sama-sama membahas tentang hak asasi manusia dan *maqāṣid al-syari'ah* . Adapun perbedaannya, penelitian yang akan penulis lakukan mencoba memfokuskan kajian penelitian dalam aspek implementasi Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 8 Tahun 2009 tentang standar dan prinsip HAM dalam tugas kepolisian di Polres Sampang kemudian meninjaunya dari perspektif *maqāṣid al-syari'ah nya*.

Berdasarkan latar belakang, fokus dan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Kepolisian: "Kepolisian adalah hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan."²²
2. Standar dan Prinsip: Standar adalah patokan atau ukuran baku.²³ Sedangkan prinsip adalah asas, fundamen, atau aturan pokok.²⁴ Adapun yang dimaksud dengan standar dan prinsip dalam penelitian ini adalah patokan atau asas hak asasi manusia terkait implementasi Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 8 tahun 2009.
3. HAM: hak yang melekat pada martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan dan hak tersebut dibawa sejak lahir ke bumi sehingga hak tersebut bersifat fitri (kodrati) bukan merupakan pemberian manusia atau negara.²⁵
4. *Maqāṣid al-syari'ah* : secara etimologis *maqāṣid syari'ah* berasal dari dua kata *Maqāṣid* dan *al-syari'ah*. *Maqāṣid* berarti kesengajaan atau tujuan, *Maqāṣid* merupakan bentuk jama' dari kata *maqsud* yang berasal dari suku kata *qashada* yang berarti menghendaki atau memaksudkan.²⁶ Jadi *Maqāṣid* berarti hal-hal yang dikehendaki atau sesuatu yang menjadi tujuan. Sedangkan *syari'ah* berarti hukum agama yang diamalkan menjadi peraturan-peraturan upacara yang bertalian dengan agama Islam, lalu

²² Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 1

²³ Pius, Dahlan, *Kamus Ilmiah*, 725

²⁴ *Ibid.*, 625

²⁵ Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Rieneka Cipta: Jakarta, 1993), 127

²⁶ Ahmad Qorib, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997), 170

memalu, hakekat, balas membalas berbuat baik (jahat) dibalas dengan baik (jahat).²⁷ Dari pemahaman kebahasaan mengenai istilah *Maqāṣid* dan *syari'ah* maka dapat disimpulkan bahwa *Maqāṣid al-syari'ah* adalah maksud dan tujuan dari shari'ah atau hukum Islam. Satria Efendi mendefinisikan *maqāṣid al-syari'ah* ialah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam.²⁸ Dalam kitabnya *Maqāṣid al-syari'ah al-Islamiyah*, Ibn 'Asyur menyatakan bahwa *maqāṣid al-syari'ah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang dicatatkan atau diperlihatkan oleh Allah daam semua atau sebagian besar syari'at-Nya, juga masuk dalam wilayah ini sifat-sifat syari'ah atau tujuan umumnya.²⁹

I. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.³⁰ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa metode penelitian adalah usaha menemukan sesuatu serta bagaimana cara untuk menemukan sesuatu tersebut dengan menggunakan metode atau teori ilmiah

²⁷ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV, Cet. I, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 88

²⁸ Satria efendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), 23

²⁹ Ibn Asyur, *Maqasid al-Syai'iah Al-Islamiyah.*, 251

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 2

b. Sumber Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Ciri khas dari metode ini adalah mencari data dan objek yang diteliti, sehingga memahami masalah secara utuh.³²

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.³³ Yang dimaksud dengan data primer tersebut ialah sebagai berikut:

- ³¹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 28
- ³² Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian Mahasiswa dan Peneliti Bidang-Bidang Sosial, Pendidikan dan Humaniora*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 177
- ³³ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 225

- Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.³⁴ Adapun yang dimaksud dengan data sekunder tersebut ialah sebagai berikut:

- ### c. Lokasi dan Subyek Penelitian

³⁴ *Ibid.*, 225.

Untuk mendapatkan data-data yang baik dan kredibel maka selain melakukan dokumentasi dan observasi peneliti juga menggunakan sebagian aparat kepolisian yang dianggap sudah mewakili untuk diminta penjelasan dan klarifikasinya dalam rangka menggali data-data yang berkaitan dengan fokus penelitian. Selain itu, untuk mengimbangi data-data yang didapatkan dari kepolisian peneliti juga akan menjadikan orang-orang yang pernah berurusan dengan Polres Sampang sebagai informan atau orang yang dimintai informasinya.

Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

2) Wawancara

Dalam melakukan wawancara, peneliti akan berinteraksi secara langsung melalui tanya jawab dengan Dainuri, SH selaku Kepala Operasional di Polres Sampang mengenai proses dan penegakan standar dan prinsip HAM sesuai dengan peraturan yang tertulis dalam peraturan kepolisian RI no. 8 tahun 2009.

³⁵ Zainan Mustafa, *Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 92

e. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, peneliti melakukan pemilihan secara selektif sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian, kemudian dilakukan dengan pengolahan dengan proses sebagaimana berikut:

Untuk lebih mengarah tercapainya tujuan pada pembahasan penelitian ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan ini yang terdiri dari lima bab yang masing-masing bab berisi pembahasan di bawah ini sebagai berikut:

BAB II : Bab ini membahas tentang landasan teori tentang Pengertian HAM, Sejarah dan Macam-macam HAM, Prinsip dan Standar HAM Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 8 tahun 2009 dan HAM Menurut *maqāsid al-syari'ah*.

BAB IV : Bab ini mengenai analisis penulis terhadap standar dan prinsip HAM di Polres Sampang, kemudian ditinjau dari teori *maqāṣid al-syari'ah*.

BAB V : Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.